



P U T U S A N

Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bonefasius Sugianto Salim Alias Lim;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/3 Juni 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Durian RT 021/ RW 004 Kel. Malawili Kec. Aimas
Kabupaten Sorong;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Bonefasius Sugianto Salim Alias Lim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;
8. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;
9. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Son



11. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum atas nama menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Son tanggal 24 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Son tanggal 24 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa BONEFASIUS SUGIANTO SALIM Alias LIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana "**Tanpa hak atau Melawan Hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP** dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa BONEFASIUS SUGIANTO SALIM Alias LIM** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dengan ketentuan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak paket bertuliskan alamat HENDRA berisi narkotika diduga jenis ganja;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12S warna hitam;
 - 1 (satu) lembar potongan kantong plastik warna hitam;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan berketetapan pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya berketetapan pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN;

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa BONEFASIUS SUGIATNO SALIM Alias LIM, secara bersama-sama dengan Saksi BAMBANG GUNTORO (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 13.45 WITatau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus2021 bertempat di Kantor ekspedisi JNE KP. Aimas Cabang Alun Alun Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat Saksi BAMBANG GUNTORO Alias BAMBANG, Terdakwa BONEFASIUS SUGIATNO SALIM Alias LIM dan Saudara JOHAN SAPTENO membicarakan untuk usaha kavling tanah, paving blok dan memulai usaha jual beli Vanili dari PNGdan dalam pertemuan tersebut ketiganya membicarakan terkait pembelian ganja di Jayapura Provinsi Papua dimana saat itu saksi BAMBANG GUNTORO mengatakan kepada Saksi JOHAN SAPTENO Alias JO "Jo, kira-kira ko bisakah dapat ganja di Jayapura? dan dijawab oleh Saksi JOHAN SAPTENO Alias JO "ya, yang penting saya tiba di Jayapura dulu, baru saya coba cari" sehingga Terdakwa dan Saksi BAMBANG GUNTORO mengumpulkan uang yang akan ditransfer kepada Saksi JOHAN SAPTENO Alias JOHAN untuk membeli Narkotika Golongan I jenis ganja dan nantinya apabila sudah tersedia maka Saksi JOHAN SAPTENO Alias JO akan mengirimkan Narkotika Golongan I

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis ganja ke Sorong dan komunikasi antara Saksi BAMBANG GUNTORO dengan menggunakan nomor handphone 082288551323, sedangkan Saksi JOHAN SAPTENYO Alias JO dengan menggunakan nomor handphone 081283901145;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021, Saksi JOHAN SAPTENYO Alias JO berangkat ke Jayapura untuk kemudian mencari jalur dalam memperoleh ganja, sedangkan terdakwa dan Saksi BAMBANG GUNTORO mengumpulkan uang yaitu dari saksi BAMBANG GUNTORO sebesar Rp.8.600.000,- (Delapan juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan dari Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang oleh Saksi BAMBANG GUNTORO dikirimkan secara bertahap kepada Saksi JOHAN SAPTENYO sebesar Rp.13.600.000,- (Tiga belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi JOHAN SAPTENYO Alias JO mendapatkan Narkotika Golongan I jenis ganja di Jayapura sebanyak 1 (satu) karung ukuran kecil, kemudian Saksi JOHAN SAPTENYO Alias JO membagikan-bagikan ke dalam 3 (tiga) paket yang selanjutnya dikirim dari Jayapura pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2021 dengan menggunakan ekspedisi JNE dengan masing-masing paket yaitu paket kesatu atas nama SARI nomor Resi290230000071921, paket kedua atas nama HENDRA nomor res 2902300003925721, paket ketiga atas nama SINTIA nomor resi 2902300002037021, kemudian Saksi JOHAN SAPTENYO Alias JO menghubungi saksi BAMBANG GUNTORO dan menyampaikan "paket sudah saya kirim, tinggal mas cek-cek saja, paling sekitar 2 (dua) hari sudah sampai dan dijawab oleh saksi BAMBANG GUNTORO "iya nanti saya cek-cek online;
- Bahwa Tim Diresnarkoba Polda Papua Barat mendapat informasi dari masyarakat bahwa dari masyarakat bahwa Terdakwa mendapat kiriman/paket melalui pengiriman JNE Cabang Aimas Kabupaten Sorong sehingga Tim Diresnarkoba Polda Papua Barat melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan mengetahui pemilik barang yang akan menjemput paket berisi ganja tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 13.45 WIT, Terdakwa dan saksi BAMBANG GUNTORO datang ke kantor JNE Cabang Aimas Kabupaten Sorong lalu Terdakwa langsung menuju meja counter pengambilan barang lalu mengambil 1 (satu) buah paket setelah itu Saksi BAMBANG GUNTORO datang mengambil 1 (satu) buah paket. Kemudian Tim Diresnarkoba Polda Papua Barat melakukan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi BAMBANG GUNTORO dan membawa Terdakwa dan saksi BAMBANG GUNTORO beserta 1 (satu) buah paket ke bagian belakang dan menyuruh Terdakwa untuk membuka paket tersebut sehingga diketahui didalamnya berisi ganja. Kemudian Tim Diresnarkoba Polda Papua Barat membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polda Papua Barat di Manokwari;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Timbang Barang Bukti Nomor 137/11651/2021 tanggal 25 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh FATLY HERIBERTUS GEDOAN selaku Plt. Pemimpin Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Manokwari yang menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak paket ukuran besar diduga berisi Narkotika Jenis Ganja dengan berat netto 153,48 (seratus lima puluh tiga koma empat delapan) gram. Disisihkan untuk uji laboratorium seberat 1 (satu) gram, sisa berat barang bukti tersebut seberat 152,48 (seratus lima puluh dua koma empat delapan) gram;
- Bahwa terhadap sampel barang bukti simplisia berupa potongan batang, daun dan biji yang telah kering berwarna hijau kecoklatan yang disisihkan dan diduga berupa Narkotika Golongan I Jenis Ganja sebanyak 1 (satu) plastik bening, telah dilakukan pengujian laboratorium nomor LHU-MKW/21.31A.11.16.05.0044.K/OBAT/2021 tanggal 30 Agustus 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Plh. Koordinator Fungsi Pengujian Nur Dani Widyo Utomo, S.Si., Spt. M. Food. St., dengan hasil pengujian terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi simplisia yang diduga Narkotika jenis ganja dengan hasil pengujian positif dengan kesimpulan sampel positif merupakan tanaman ganja (mengandung cannabinol (CBN) yang identik ditemukan pada tanaman ganja);
- Bahwa Terdakwa BONEFASIUS SUGIATNO SALIM Alias LIMs secara bersama-sama dengan Saksi BAMBANG GUNTORO Alias BAMBANG dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa BONEFASIUS SUGIATNO SALIM Alias LIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
SUBSIDAIR;

Bahwa Terdakwa BONEFASIUS SUGIATNO SALIM Alias LIM, secara bersama-sama dengan Saksi BAMBANG GUNTORO (dilakukan penuntutan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terpisah), pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 13.45 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 bertempat di Kantor ekspedisi JNE KP. Aimas Cabang Alun Alun Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Tim Diresnarkoba Polda Papua Barat mendapat informasi dari masyarakat bahwa dari masyarakat bahwa Terdakwa mendapat kiriman/paket melalui pengiriman JNE Cabang Aimas Kabupaten Sorong sehingga Tim Diresnarkoba Polda Papua Barat melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan mengetahui pemilik barang yang akan menjemput paket berisi ganja tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 13.45 WIT, Terdakwa dan saksi BAMBANG GUNTORO datang ke kantor JNE Cabang Aimas Kabupaten Sorong lalu Terdakwa langsung menuju meja counter pengambilan barang lalu mengambil 1 (satu) buah paket setelah itu Saksi BAMBANG GUNTORO datang mengambil 1 (satu) buah paket. Kemudian Tim Diresnarkoba Polda Papua Barat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi BAMBANG GUNTORO dan membawa Terdakwa dan saksi BAMBANG GUNTORO beserta 1 (satu) buah paket ke bagian belakang dan menyuruh Terdakwa untuk membuka paket tersebut sehingga diketahui didalamnya berisi ganja. Kemudian Tim Diresnarkoba Polda Papua Barat membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polda Papua Barat di Manokwari;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Timbang Barang Bukti Nomor 137/11651/2021 tanggal 25 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh FATLY HERIBERTUS GEDOAN selaku Plt. Pemimpin Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Manokwari yang menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak paket ukuran besar diduga berisi Narkotika Jenis Ganja dengan berat netto 153,48 (seratus lima puluh tiga koma empat delapan) gram. Disisihkan untuk uji laboratorium seberat 1 (satu) gram, sisa berat barang bukti tersebut seberat 152,48 (seratus lima puluh dua koma empat delapan) gram;
- Bahwa terhadap sampel barang bukti simplisia berupa potongan batang, daun dan biji yang telah kering berwarna hijau kecoklatan yang disisihkan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diduga berupa Narkotika Golongan I Jenis Ganja sebanyak 1 (satu) plastik bening, telah dilakukan pengujian laboratorium nomor LHU-MKW/21.31A.11.16.05.0044.K/OBAT/2021 tanggal 30 Agustus 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Plh. Koordinator Fungsi Pengujian Nur Dani Widyo Utomo, S.Si., Spt. M. Food. St., dengan hasil pengujian terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi simplisa yang diduga Narkotika jenis ganja dengan hasil pengujian positif dengan kesimpulan sampel positif merupakan tanaman ganja (mengandung cannabiniol (CBN) yang identik ditemukan pada tanaman ganja);

- Bahwa Terdakwa BONEFASIUS SUGIATNO SALIM Alias LIM secara bersama-sama dengan Saksi BAMBANG GUNTORO Alias BAMBANG dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa BONEFASIUS SUGIATNO SALIM Alias LIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EL AMIN TAHALELE, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan perihal tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan sdr. BAMBANG GUNTORO (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa saksi berprofesi sebagai anggota Polri;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 13.45 Wit bertempat di Kantor Ekspedisi JNE KP. Aimas Cabang Alun Alun Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat;
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana tersebut dikarenakan saat itu saksi bersama dengan rekan-rekan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr. BAMBANG GUNTORO;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa ada kiriman paket berisi ganja melalui Kantor JNE Aimas Kab. Sorong, selanjutnya Saksi dan Tim melakukan penyelidikan di tempat tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 13.45 WIT saksi melihat Terdakwa bersama dengan sdr. BAMBANG GUNTORO mendatangi Kantor JNE Aimas Kab. Sorong, yang mana saat itu Terdakwa lebih dahulu masuk ke dalam Kantor JNE dan langsung menuju meja counter pengambilan barang lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah paket setelah itu disusul oleh sdr. BAMBANG GUNTORO yang juga mengambil 1 (satu) buah paket lainnya, melihat hal tersebut lalu saksi dan anggota tim lainnya terlebih dahulu menangkap Terdakwa, sedangkan sdr. BAMBANG GUNTORO diamankan oleh tim yang lain, lalu saksi bersama anggota tim membawa Terdakwa ke bagian belakang Kantor JNE dan menyuruh Terdakwa untuk membuka paket yang dibawanya tersebut, yang mana setelah Terdakwa membuka paket tersebut ternyata berisi narkotika jenis ganja;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa dan diamankan untuk diproses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa setahu saksi narkotika jenis ganja yang diamankan dari Terdakwa sebanyak 153,48 (seratus lima puluh tiga koma empat delapan) gram yang dikemas dalam sebuah dos rokok gudang garam serta dibungkus plastik warna hitam dan dilakban;
 - Bahwa didalam paketan tersebut selain berisi narkotika jenis ganja tersebut juga terdapat 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12S warna hitam dan 1 (satu) lembar potongan kantong plastik warna hitam;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menerima, menyimpan dan menguasai Narkotika Jenis ganja;
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
2. HARIF JAYANTO, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan perihal tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja yang

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan sdr. BAMBANG GUNTORO (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa saksi berprofesi sebagai anggota Polri;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 13.45 Wit bertempat di Kantor Ekspedisi JNE KP. Aimas Cabang Alun Alun Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat;
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana tersebut dikarenakan saat itu saksi bersama dengan rekan-rekan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr. BAMBANG GUNTORO;
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa ada kiriman paket berisi ganja melalui Kantor JNE Aimas Kab. Sorong, selanjutnya Saksi dan Tim melakukan penyelidikan di tempat tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 13.45 WIT saksi melihat Terdakwa bersama dengan sdr. BAMBANG GUNTORO mendatangi Kantor JNE Aimas Kab. Sorong, yang mana saat itu Terdakwa lebih dahulu masuk ke dalam Kantor JNE dan langsung menuju meja counter pengambilan barang lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah paket setelah itu disusul oleh sdr. BAMBANG GUNTORO yang juga mengambil 1 (satu) buah paket lainnya, melihat hal tersebut lalu saksi dan anggota tim lainnya terlebih dahulu menangkap Terdakwa, sedangkan sdr. BAMBANG GUNTORO diamankan oleh tim yang lain, lalu saksi bersama anggota tim membawa Terdakwa ke bagian belakang Kantor JNE dan menyuruh Terdakwa untuk membuka paket yang dibawanya tersebut, yang mana setelah Terdakwa membuka paket tersebut ternyata berisi narkoba jenis ganja;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa dan diamankan untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa setahu saksi narkoba jenis ganja yang diamankan dari Terdakwa sebanyak 153,48 (seratus lima puluh tiga koma empat delapan) gram yang dikemas dalam sebuah dos rokok gudang garam serta dibungkus plastik warna hitam dan dilakban;
- Bahwa didalam paketan tersebut selain berisi narkoba jenis ganja tersebut juga terdapat 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12S warna hitam dan 1 (satu) lembar potongan kantong plastik warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menerima, menyimpan dan menguasai Narkotika Jenis ganja;

- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini dikarenakan Terdakwa bersama-sama dengan sdr. BAMBANG GUNTORO (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 13.45 Wit bertempat di Kantor Ekspedisi JNE KP. Aimas Cabang Alun Alun Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian saat Terdakwa sedang mengambil kiriman dari Jayapura yang berisi narkotika jenis ganja;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar jam 12.00 WIT Terdakwa dan sdr. BAMBANG GUNTORO sedang dalam perjalanan disekitar SP 4 Sorong, kemudian sdr. BAMBANG GUNTORO menerima telepon dari Kantor JNE untuk mengambil paket, selanjutnya sdr. BAMBANG GUNTORO mengajak Terdakwa untuk mengambil paket yang dimaksud tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan sdr. BAMBANG GUNTORO telah mengetahui bahwa kiriman tersebut adalah paketan yang berisi narkotika jenis ganja yang dikirimkan oleh sdr. JOHAN SAPTENO yang berada di Jayapura;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 13.45 WIT Terdakwa dan sdr. BAMBANG GUNTORO tiba di kantor JNE Aimas, lalu Terdakwa masuk terlebih dahulu ke dalam Kantor JNE kemudian duduk di kursi yang berada didepan konter penerimaan barang, selanjutnya Terdakwa menyebutkan nomor resi paket yang Terdakwa mau terima lalu petugas JNE menyerahkan paket yang dimaksud kepada Terdakwa, lalu saat Terdakwa akan melangkah pergi tiba-tiba Terdakwa langsung ditangkap oleh anggota Kepolisian dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke bagian belakang Kantor JNE, lalu anggota Kepolisian menyuruh Terdakwa membuka paketan tersebut yang ternyata memang benar berisi narkotika jenis ganja;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu sdr. BAMBANG GUNTORO juga telah diamankan beserta dengan 2 (dua) buah paket yang berisikan narkoba jenis ganja oleh anggota Kepolisian ;
- Bahwa narkoba jenis ganja yang Terdakwa terima tersebut seberat 153,48 (seratus lima puluh tiga koma empat delapan) gram yang dikemas dalam sebuah dos rokok gudang garam serta dibungkus plastik warna hitam dan dilakban;
- Bahwa sebelumnya memang Terdakwa dan sdr. BAMBANG GUNTORO telah memesan narkoba jenis ganja tersebut kepada sdr. JOHAN SAPTENO, yang mana Terdakwa sendiri telah mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sdr. BAMBANG GUNTORO telah mengirimkan uang sebesar Rp. 8.600.000,- (delapan juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut rencananya akan Terdakwa jual kembali di Kota Sorong;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menerima, menyimpan dan menguasai Narkoba Jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak paket bertuliskan alamat HENDRA berisi narkoba diduga jenis ganja;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12S warna hitam;
- 1 (satu) lembar potongan kantong plastik warna hitam;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba Jenis Ganja Oleh PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 137/11651/2021 tanggal 25 Agustus 2021, setelah dilakukan penimbangan didapati hasil bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut adalah seberat 153,48 (seratus lima puluh tiga koma empat puluh delapan) gram, dan Sertifikat Hasil Pengujian Nomor LHU-MKW/21.31A.11.16.05.0044.K/OBAT/2021 tanggal 30 Agustus 2021 terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diajukan kepersidangan ini dikarenakan Terdakwa bersama-sama dengan sdr. BAMBANG GUNTORO (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja;
- Bahwa benar tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 13.45 WIT bertempat di Kantor Ekspedisi JNE KP. Aimas Cabang Alun Alun Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian saat Terdakwa sedang mengambil kiriman dari Jayapura yang berisi narkotika jenis ganja;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar jam 12.00 WIT Terdakwa dan sdr. BAMBANG GUNTORO sedang dalam perjalanan disekitar SP 4 Sorong, kemudian sdr. BAMBANG GUNTORO menerima telepon dari Kantor JNE untuk mengambil paket, selanjutnya sdr. BAMBANG GUNTORO mengajak Terdakwa untuk mengambil paket yang dimaksud tersebut;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa dan sdr. BAMBANG GUNTORO telah mengetahui bahwa kiriman tersebut adalah paketan yang berisi narkotika jenis ganja yang dikirimkan oleh sdr. JOHAN SAPTENO yang berada di Jayapura;
- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 13.45 WIT Terdakwa dan sdr. BAMBANG GUNTORO tiba di kantor JNE Aimas, lalu Terdakwa masuk terlebih dahulu ke dalam Kantor JNE kemudian duduk di kursi yang berada didepan konter penerimaan barang, selanjutnya Terdakwa menyebutkan nomor resi paket yang Terdakwa mau terima lalu petugas JNE menyerahkan paket yang dimaksud kepada Terdakwa, lalu saat Terdakwa akan melangkah pergi tiba-tiba Terdakwa langsung ditangkap oleh anggota Kepolisian dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke bagian belakang Kantor JNE, lalu anggota Kepolisian menyuruh Terdakwa membuka paketan tersebut yang ternyata memang benar berisi narkotika jenis ganja;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat itu sdr. BAMBANG GUNTORO juga telah diamankan beserta dengan 2 (dua) buah paket yang berisikan narkoba jenis ganja oleh anggota Kepolisian ;
- Bahwa benar narkoba jenis ganja yang Terdakwa terima tersebut seberat 153,48 (seratus lima puluh tiga koma empat delapan) gram yang dikemas dalam sebuah dos rokok gudang garam serta dibungkus plastik warna hitam dan dilakban;
- Bahwa benar sebelumnya memang Terdakwa dan sdr. BAMBANG GUNTORO telah memesan narkoba jenis ganja tersebut kepada sdr. JOHAN SAPTENO, yang mana Terdakwa sendiri telah mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sdr. BAMBANG GUNTORO telah mengirimkan uang sebesar Rp. 8.600.000,- (delapan juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar narkoba jenis ganja tersebut rencananya akan Terdakwa jual kembali di Kota Sorong;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa termasuk Narkoba dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menerima, menyimpan dan menguasai Narkoba Jenis ganja;
- Bahwa benar Terdakwa telah membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum”;
3. Unsur “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual-Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;
4. Unsur “Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “setiap orang” disini adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban, baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa yang hadir di persidangan ini telah melakukan suatu tindak pidana seperti terurai dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Maret 2022 yaitu Terdakwa BONEFASIUS SIGIANTO SALIM Alias LIM dimana Terdakwa membenarkan jati diri yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut diatas, dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi di muka persidangan yang satu sama lain saling berkaitan dan berkesesuaian, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa BONEFASIUS SIGIANTO SALIM Alias LIM;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang tanpa hak atau melawan hukum berarti perbuatan penggunaan terhadap Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan tanpa adanya ijin atau kewajiban dari suatu instansi yang berwenang artinya Terdakwa harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan : “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan "Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan : "Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan, sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus.";

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 13.45 Wit bertempat di Kantor Ekspedisi JNE KP. Aimas Cabang Alun Alun Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat karena tanpa ijin telah membeli, menerima, menyimpan dan menguasai Narkotika Jenis ganja seberat 153,48 (seratus lima puluh tiga koma empat delapan) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah pihak yang berhak membawa dan menguasai Narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu elemen ini terbukti maka unsur elemen lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 13.45 Wit bertempat di Kantor Ekspedisi JNE KP. Aimas Cabang Alun Alun Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat karena tanpa ijin telah menerima, menyimpan dan menguasai Narkotika Jenis ganja seberat 153,48 (seratus lima puluh tiga koma empat delapan) gram;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket yang berisi narkotika jenis ganja yang Terdakwa ambil tersebut adalah milik Terdakwa yang mana sebelumnya Terdakwa pesan kepada sdr. JOHAN SAPTENO seharga Rp. 5.000.000,- (lima

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Son



juta rupiah) dan rencananya narkoba jenis ganja tersebut akan Terdakwa jual di Kota Sorong;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa termasuk Narkoba dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa fungsi Pasal 55 adalah untuk menentukan peran Terdakwa, karena perbuatan yang didakwakan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu (meskipun diajukan secara terpisah / splitzing), apakah ia yang melakukan, yang menyuruh melakukan atautkah sebagai yang turut serta melakukan, namun kualifikasi untuk semuanya adalah sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas apabila dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka telah terbukti bahwa Terdakwa bersama-sama dengan sdr. BAMBANG GUNTORO telah membeli, menerima, menyimpan dan menguasai Narkoba Golongan I Jenis ganja, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan/pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim tidak sependapat sehingga menurut pendapat Hakim hal tersebut haruslah untuk ditolak/dikesampingkan ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak paket bertuliskan alamat HENDRA berisi narkoba diduga jenis ganja dan 1 (satu) lembar potongan kantong plastik wama hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12S warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkoba ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BONEFASIUS SIGIANTO SALIM Alias LIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“*tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I jenis ganja yang dilakukan secara bersama-sama”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BONEFASIUS SIGIANTO SALIM Alias LIM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak paket bertuliskan alamat HENDRA berisi narkotika diduga jenis ganja;
 - 1 (satu) lembar potongan kantong plastik warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12S warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022, oleh kami, Fransiscus Yohanis Babthista, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bernadus Papendang, S.H., dan Rivai Rasyid Tukuboya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bitsael L Koritelu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Elson S. Butarbutar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Bernadus Papendang, S.H.

Fransiscus Yohanis Babthista, S.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Panitera Pengganti,

Bitsael L Koritelu, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Son